

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem pemerintahan Negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat (1) yang berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang”.

Kabupaten Lebong sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam, khususnya tambang emas, menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan lingkungan. Aktivitas pertambangan emas yang marak di Kelurahan Kampung Jawa dan sekitarnya telah menimbulkan dampak ekologis yang signifikan, termasuk pencemaran sungai, kerusakan tanah, dan gangguan terhadap kesehatan masyarakat.¹ Sebagaimana dikatakan oleh bapak lurah Samsul Huda bahwa sejarah berdirinya tambang tersebut telah terjadi karena aktivitas masyarakat yang bermatapencarian rata-rata di tambang dan untuk aktifitas pengolahan limbah tersebut di perkirakan terjadi semnejak tahun 2019-2025 kondisi ini mendorong Pemerintah Kabupaten Lebong untuk menerbitkan Peraturan Bupati Lebong (Perbup) Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pengawasan Limbah Tambang Emas, dengan tujuan mengatur dan mengendalikan dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan. Peraturan ini menjadi instrumen hukum bagi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lebong dalam melakukan pengawasan, pemantauan, dan penegakan hukum terhadap pelaku tambang yang tidak mematuhi standar

¹ Wawancara dengan Lurah Samsul Huda

pengelolaan limbah.

Namun, implementasi Perbup ini dalam praktiknya menghadapi berbagai problem yang kompleks, terutama jika dilihat dari perspektif Siyasa Tanfidziyah, yaitu kajian tentang kebijakan eksekutif dalam Islam yang menekankan pada efektivitas pelaksanaan hukum oleh pemerintah. Pertama, terdapat kesenjangan antara regulasi dan kapasitas kelembagaan.² DLH Kabupaten Lebong sebagai pelaksana utama seringkali terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan peralatan teknis untuk melakukan pengawasan secara optimal. Jumlah personel yang terbatas harus berhadapan dengan luasnya wilayah pertambangan dan banyaknya pelaku usaha, baik yang berizin maupun ilegal. Akibatnya, pengawasan tidak dapat dilakukan secara maksimal, dan banyak pelanggaran yang tidak terdeteksi atau tidak ditindaklanjuti dengan tegas.³

Koordinasi antarlembaga yang lemah menjadi masalah serius. Dalam perspektif Siyasa Tanfidziyah, pelaksanaan kebijakan memerlukan sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, dan pemerintah desa. Namun, dalam implementasi Perbup ini, sering terjadi tumpang tindih kewenangan atau bahkan saling lempar tanggung jawab antara instansi terkait. Misalnya, ketika ditemukan kasus pencemaran limbah tambang, proses penegakan hukum sering terhambat karena kurangnya koordinasi antara DLH, Satpol PP, dan aparat penegak hukum.

Kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan lingkungan juga menjadi kendala. Meskipun Perbup ini secara teoritis mengatur mekanisme pelaporan masyarakat, pada kenyataannya, banyak warga Kelurahan Kampung

² Wawancara dengan kepala DLH Kabupaten Lebong Indra Gunawan S.Pi M.Si

³ Peraturan Bupati Lebong Nomor 54 Tahun 2014, Pasal 7 tentang kewenangan pengawasan DLH

Jawa yang tidak berani melaporkan pelanggaran karena faktor ketakutan terhadap oknum pelaku tambang atau ketidakpercayaan terhadap respons pemerintah. Padahal, dalam Siyasah Tanfidziyah, partisipasi masyarakat merupakan elemen penting untuk memastikan akuntabilitas kebijakan publik.⁴

Konflik antara kepentingan ekonomi dan lingkungan hidup telah menjadi faktor penting yang mempengaruhi efektivitas implementasi Peraturan Bupati di Kabupaten Lebong.⁵ Sektor pertambangan emas, yang merupakan penyumbang signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), menciptakan suatu dilema kebijakan yang kompleks, sektor pertambangan emas memang tercatat sebagai salah satu kontributor utama bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang menciptakan realitas ekonomi di mana pemerintah daerah menghadapi dilema yang signifikan antara mengejar pemasukan keuangan dan menegakkan aturan lingkungan secara konsisten. Data keuangan yang konkret ini seringkali digunakan sebagai dasar argumen oleh para pemangku kepentingan yang berkepentingan dalam industri tambang untuk melobi kebijakan yang lebih longgar atau penindakan yang tidak tegas, dengan dalih menjaga stabilitas pendapatan daerah dan mencegah terganggunya aktivitas ekonomi.

Situasi ini semakin memperumit konflik kepentingan, karena data numeris dari Bapenda tersebut memberikan pembenaran yang objektif bagi pihak-pihak yang mengutamakan keuntungan ekonomi jangka pendek, meskipun pada kenyataannya hal itu bertentangan dengan prinsip keadilan dan keberpihakan pada kepentingan publik dalam Siyasah Tanfidziyah, yang menuntut agar kebijakan pemerintah tidak boleh didikte semata-mata oleh pertimbangan materiil, tetapi harus menjamin

⁴ Wawancara dengan Bapak Henderi Masyarakat kampung Jawa

⁵ Wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup

perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat luas yang berkelanjutan.⁶

Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), kontribusi keuangan dari lembaga-lembaga tambang ini menciptakan ketergantungan fiskal, sehingga dalam sejumlah kasus, muncul tekanan politik dan ekonomi dari berbagai pihak untuk melonggarkan penegakan hukum dan tidak bersikap tegas terhadap pelaku tambang yang terbukti melanggar peraturan.

Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip Siyasah Tanfidziyah dalam pemerintahan Islam, yang menekankan tegaknya keadilan absolut tanpa kompromi dan keberpihakan mutlak pada kepentingan publik (al-mashlahah al-'ammah). Prinsip ini menolak segala bentuk kebijakan yang mengorbankan kemaslahatan jangka panjang masyarakat, termasuk perlindungan lingkungan yang berkelanjutan, hanya untuk mengejar keuntungan materi jangka pendek. Oleh karena itu, setiap kebijakan atau tindakan pemerintah haruslah didasarkan pada pertimbangan yang mendalam untuk menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi dan kewajiban moral menjaga lingkungan, memastikan bahwa keadilan bagi seluruh rakyat dan kelestarian alam tidak dikalahkan oleh kepentingan segelintir kelompok atau pendapatan semata.⁷

Problem-problem tersebut menunjukkan bahwa meskipun Peraturan Bupati Lebong Nomor 54 Tahun 2014 telah menjadi landasan hukum yang baik secara normatif, implementasinya masih jauh dari ideal jika dilihat dari perspektif Siyasah Tanfidziyah. Diperlukan upaya penguatan kelembagaan, peningkatan koordinasi, dan pemberdayaan masyarakat agar kebijakan ini tidak hanya ada di atas kertas, tetapi benar-benar efektif dalam mengendalikan dampak lingkungan

⁶ Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lebong, sektor pertambangan

⁷ n Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lebong, sektor pertambangan

dari aktivitas tambang emas di Kelurahan Kampung Jawa.

Siyasah Tanfidziyah menekankan pentingnya efektivitas eksekusi kebijakan oleh otoritas pelaksana, tetapi dalam praktiknya, otonomi daerah justru dapat menimbulkan fragmentasi pengawasan jika tidak didukung sinergi antar level pemerintahan. Akibatnya, pengelolaan limbah tambang sering tidak optimal, mengancam lingkungan dan masyarakat sekitar.⁸

Dalam undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menerangkan bahwa “ setiap usaha dan/kegiatan yang tidak termasuk Dalam kriteria wajib Amdal (Analisis Mengenai dampak lingkungan) harus memiliki UKL-UPL (Upaya Pengelolaan lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.” kemudian diperkuat lagi dengan Peraturan Bupati Lebong Nomor 54 Tahun 2014 Pasal 2 ayat (1) “ Setiap usaha dan/kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) “. ⁹

Pemerintah Kabupaten Lebong telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2014 sebagai landasan hukum untuk mengatasi persoalan lingkungan di wilayahnya. Peraturan ini dibentuk dengan harapan dapat memberikan kepastian hukum dan manfaat nyata bagi masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, terjadi kesenjangan antara kondisi yang diatur secara hukum dengan realita yang dirasakan masyarakat. Keadilan dalam pengelolaan lingkungan secara formal tidak serta-merta menjamin terwujudnya kesejahteraan atau keadilan substantif. Akar

⁸ Undang-undang Republik Indonesia, No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 1

⁹ Undang-undang Republik Indonesia, No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 1

keresahan yang muncul justru bukan bersumber dari ketiadaan hasil pengelolaan lingkungan, seperti pengolahan limbah, melainkan pada persoalan pelanggaran norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat. Pelanggaran ini dinilai telah mengikis tata kehidupan sosial yang ada.¹⁰

Ketidakpuasan masyarakat tersebut berpusat pada dua hal utama, yaitu persoalan ekonomi dan ketidakmerataan dalam penegakan hukum. Masyarakat merasa tidak mendapatkan distribusi manfaat ekonomi yang setara dari pengelolaan sumber daya alam, sementara di sisi lain, penegakan hukum lingkungan dirasakan tidak adil dan tidak konsisten. Persoalan ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan sejumlah regulasi nasional yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 202 Tahun 2024 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Bijih Emas dan Tembaga.¹¹

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pengelolaan limbah dari pertambangan emas merupakan bagian integral dari kewajiban pengelolaan lingkungan yang harus dipahami terutama pada pasal Pasal 95 dan Pasal 95A (Kewajiban Umum Pengelolaan Lingkungan) Pasal-pasal ini mewajibkan setiap penanggung jawab usaha pertambangan untuk mematuhi semua ketentuan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Ini adalah payung hukum utama yang mewajibkan perusahaan untuk menangani

¹⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32,

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 106

semua jenis limbahnya (limbah padat/tailing, limbah cair, dan limbah B3 seperti sianida atau merkuri) sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam UU Lingkungan Hidup (UU No. 32 Tahun 2009). Kewajiban ini mencakup penyusunan dokumen lingkungan (Amdal atau UKL-UPL), reklamasi, dan pascatambang.¹²

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja, menerapkan pendekatan yang berpusat pada Pasal 298 - Pasal 300 (Pengelolaan Limbah Non-B3) Jika suatu jenis limbah tambang (misalnya, sebagian tailing yang telah dinetralisasi dan dinyatakan bukan B3) diklasifikasikan sebagai limbah non-B3, maka pengelolaannya mengacu pada pasal ini, yang meskipun lebih sederhana, tetap mewajibkan pengelolaan yang baik agar tidak mencemari lingkungan. Kemudian Pasal 36 (Kewajiban UKL-UPL) Bagi kegiatan yang wajib menyusun Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), dokumen tersebut harus memuat rencana pengelolaan limbah B3 dan non-B3. Ini berarti rencana detail penanganan limbah emas harus diuraikan.¹³

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 202 Tahun 2024 sebagai aturan teknis terbaru, misalnya dalam menetapkan baku mutu limbah atau ambang batas kerusakan , pada Lampiran I (Daftar Limbah B3) Ini adalah pasal/ lampiran yang penting. Lampiran I berisi daftar kode limbah yang diklasifikasikan sebagai

¹² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32

¹³ Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 202 Tahun 2024 tentang Tata Cara Verifikasi Lapangan atas Penyampaian Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup

B3. Limbah dari pertambangan emas akan masuk dalam kategori yaitu, Limbah yang memiliki karakteristik beracun (Toxic) seperti sianida dan mengandung logam berat tertentu. Kemudian Pasal 3 (Kewajiban Pengelolaan Limbah B3) Pasal ini mewajibkan setiap orang yang menghasilkan limbah B3 (yang kodenya tercantum dalam Lampiran I) untuk melakukan pengelolaan Limbah B3. Ini adalah dasar kewajiban hukumnya., menjadi acuan operasional di lapangan. Jika standar yang ditetapkan dalam aturan ini dinilai tidak cukup ketat atau tidak sensitif terhadap kondisi ekosistem lokal Lebong, maka Perbup yang ada menjadi tidak memadai untuk memberikan perlindungan yang maksimal. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam menyelaraskan aturan daerah dengan kebijakan nasional yang dinamis.¹⁴

Oleh karena itu, keefektifan Peraturan Bupati Lebong Nomor 54 Tahun 2014 dalam menciptakan kepastian dan manfaat sangat bergantung pada kemampuannya beradaptasi dengan regulasi nasional yang baru. Diperlukan upaya untuk memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan, memastikan distribusi manfaat ekonomi yang merata, dan melindungi tatanan nilai masyarakat. Tanpa itu, peraturan tersebut berisiko hanya menjadi dokumen tanpa makna yang jauh dari penyelesaian masalah lingkungan dan sosial yang mendasar.¹⁵

Penambangan dan pengolahan Emas Ilegal yang telah berlangsung secara aktif mulai dari tahun 2019 -2025 di Kabupaten Lebong Khususnya di Kecamatan Lebong Utara terutama di Kelurahan Kampung Jawa adalah salah satu usaha rakyat yang melahirkan tanda tanya bagi penulis, karena penambangan liar itu tentu akan membawa dampak kerusakan terhadap lingkungan dan ekosistem yang

¹⁴ E Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Jakarta:Penerbit Universitas, 1966, h 24

¹⁵Gatot supramono, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Jakarta, h 1

ada di daerah tersebut. Undang-undang telah mengatur bahwa sistem perizinan harus melalui suatu lembaga pemerintah yang mana peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong melakukan pemantauan yang semestinya dilakukan sehingga kegiatan ini bisa di hentikan.

Kabupaten Lebong khususnya di Lebong Utara adalah tempat pengolahan emas melalui gentongan yang merupakan tempat pengolahan emas terbesar di Kabupaten Lebong, mengolah emas dengan system ini adalah dengan menggunakan barang barang kimia yang terdiri dari, Potasium, Kostik, Kapur dan karbon, untuk menangkap serbuk Emas secara maksimal, cara ini tentu ada dampak negatif yang sangat mengganggu lingkungan. Dampak dari gentongan tersebut yaitu limbah emas.

Keunggulan dan kelemahan mekanisme kerja suatu sistem pengelolaan lingkungan hidup, dengan memonitor secara dini kualitas lingkungan sehingga dapat memperkecil risiko dan dapat menguji dampak dari sistem pengelolaan lingkungan yang dijalankan, menjadi alat bukti dalam menilai ketaatan atau kepatuhan penanggung jawab kegiatan usaha terhadap peraturan perundang-undangan, sedangkan kegiatan pengawasan dilakukan untuk menjamin agar apa yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya¹⁶. Sementara kegiatan ini sudah berlangsung sejak lama, bahkan menurut cerita rakyat setempat pengolahan dan penambangan emas ilegal ini sudah sejak zaman penjajahan Belanda, bahkan emas di Tugu Monas saat ini berasal dari Lebong¹⁷.

Sedangkan secara keseluruhan pengawasan dan pengelolaan dan

¹⁶ Gatot supramono, Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia, Pt Rineka Cipta, Jakarta, h 124

¹⁷ Solihin, Masyarakat Lebong Utara, 2025

pengawasan diatur oleh undang-undang dan peraturan yang menekankan pentingnya konservasi dan perlindungan lingkungan dalam hal ini fokus utamanya pencemaran air sungai, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Salah satu undang-undang yang mengatur adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup berperan penting dalam pengawasan kegiatan yang berkaitan, memastikan bahwa semua aktivitas dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan¹⁸.

Islam pun telah mengatur tentang kewajiban mewujudkan masyarakat yang aman, adil, makmur, sejahtera, sebagaimana diuraikan dalam konsep siyasah tanfiziyyah sendiri juga sudah di atur mengenai pengawasan dan menjaga lingkungan alam sekitar, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-nisa ayat 59 ;

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
○ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya .(QS. An-Nisa 7: 59)

Berdasarkan tersebut jelas bahwa, sampai saat ini implementasi

¹⁸ UU No 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1

pengawasan pengolahan limbah emas di Kabupaten Lebong belum berjalan dengan maksimal¹⁹.

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka peneliti tertarik²⁰ untuk melakukan penelitian secara ilmiah tentang pelaksanaan pengawasan lingkungan di Lebong dengan judul:

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 54 TAHUN 2014 TENTANG PENGAWASAN LIMBAH TAMBANG EMAS MELALUI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DI KELURAHAN KAMPUNG JAWA PERSPEKTIF SIYASAH TANFIZIYAH

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Pengawasan Limbah Tambang Emas Berdasarkan Peraturan Bupati Lebong Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemantauan lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong?
2. Bagaimana Tinjauan Perspektif Siyasah Tanfiziyah Tentang Implementasi Peraturan Bupati Lebong No 54 Tahun 2014 Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pengelolaan Limbah Tambang Emas Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemantauan lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong
2. Untuk mengetahui Bagaimana Perspektif Siyasah Tanfiziyah Tentang

¹⁹ Peraturan Bupati No 54 Tahun 2014 *Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemantauan Lingkungan Hidup* Pasal 1 Ayat (2)

²⁰ Deva Putriani, *Implementasi Pengolahan Pengawasan Limbah Cair Di Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam*, (Studi Kasus PTPN 7), h. 1

Implementasi Peraturan Bupati No 54 Tahun 2014 Lingkungan Hidup
Kabupaten Lebong.

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini dapat dicapai, maka penelitian ini diharapkan akan mempunyai kontribusi, baik secara teoritis maupun secara praktis.²¹ Secara teoritis temuan dalam penelitian ini akan memberikan kontribusi antara lain sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Secara teoritis penulisan ini bermanfaat bagi ilmu hukum khususnya hukum tata negara dalam kaitannya Implementasi Peraturan Bupati No 54 Tahun 2014 Dalam Pengawasan Limbah Emas Di Kabupaten Lebong Perspektif Siyasah Tanfiziyah (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong)

2. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi:

- a. Untuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong diharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi untuk dapat memperkaya dan menambah khazanah ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan memberikan pengetahuan mengenai penerapan sertifikat elektronik pada Masyarakat serta dapat menambah literatur

²¹ UU No 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1

bacaan khususnya bagi mahasiswa Syariah dan Hukum.²²

- b. Bagi Masyarakat, diharapkan agar penelitian ini bisa lebih memotivasi Masyarakat agar turut serta dalam memberikan masukan dan agar lebih sadar tentang pentingnya menjaga lingkungan, serta saran kepada Dinas Lingkungan Hidup
- c. Bagi Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, agar penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan pembedaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi Mahasiswa/I dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang Implementasi Peraturan Bupati No 54 Tahun 2014.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk memberi informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti untuk menghindari adanya asumsi plagiasi dalam penelitian ini, maka berikut akan peneliti paparkan beberapa karya ilmiah yang memiliki kemiripan objek masalah yang akan peneliti teliti:

Nama Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
Deva Putriani, dengan judul “implementasi pengawasan limbah cair Di Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus PTPN7)	Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi di	pada penelitian ini membahas pengelolaan limbah tambang emas studi kasus dinas lingkungan hidup kabupaten lebong

²² Deva Putriani, *Implementasi Pengolahan Pengawasan Limbah Cair Di Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam*, (Studi Kasus PTPN 7), h. 1

(UIN Fatmawati Bengkulu, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Tahun 2022)	tengah-tengah masyarakat mengenai Pelaksanaan Pengawasan dan Pengelolaan Limbah Cair yang ada di PTPN 7 Kabupaten Seluma	
Dzaral Al Ghifari, dengan judul “Tinjauan Hukum Tentang Pengelolaan Limbah Medis Padat Di RSUD Batara Guru Kabupaten Luwu (Universitas Hasanuddin Makasar, prodi Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Tahun 2017)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal. Pertama ²³ , untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengelolaan limbah medis padat di RSUD Batara Guru Kabupaten Luwu. Kedua, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja pelaksanaan pengelolaan limbah medis padat di RSUD batara guru Kabupaten Luwu	pada penelitian ini membahas pengelolaan limbah tambang emas studi kasus dinas lingkungan hidup kabupaten lebong
Muldiana, dengan judul ²⁴ “Fungsi Pengawasan Pemerintah	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Fungsi pengawasan	pada penelitian ini membahas pengelolaan limbah

²³ Deva Putriani, *Implementasi Pengolahan Pengawasan Limbah Cair Di Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam*, (Studi Kasus PTPN 7), h. 1

²⁴ Dzaral Al Ghifari, *Tinjauan Hukum Tentang Pengelolaan Limbah Medis Padat Di RSUD Batara Guru Kabupaten Luwu*, (Skripsi : Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017), h. 1

Pada Pengelolaan Limbah Pabrik PT. CS2 Pola Sehat Di Kabupaten Maros	pemerintah pada pengelolaan limbah pabrik PT. CS2 pola sehat Di Kabupaten Maros	tambang emas studi kasus dinas lingkungan hidup kabupaten lebong
Muthaharah ²⁵ , dengan judul “Pengawasan Pada Pengolahan Limbah Cair Rumah Sakit Sebagai Sarana Penegakan Hukum Lingkungan” (Universitas, prodi Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Tahun 2013)	Penelitian ini bertujuan untuk : 1) mengetahui pelaksanaan pengawasan pada pengolahan limbah cair rumah sakit sebagai sarana penegakan hukum lingkungan dan 2) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan pada pengolahan limbah cair rumah sakit ²⁶	pada penelitian ini membahas pengelolaan limbah tambang emas studi kasus dinas lingkungan hidup kabupaten lebong
Suhadi, Sueb, Vivi Novianti, Murni Sapta Sari1, Kiswojo, Muhammad	Adapun tujuan dalam pelaksanaan pengabdian ini yaitu untuk memberikan	pada penelitian ini membahas pengelolaan limbah tambang emas studi

²⁵ Muldiana, *Fungsi Pengawasan Pemerintah Pada Pengelolaan Limbah Pabrik PT. CS2 Pola Sehat Di Kabupaten Maros*, (Skripsi : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018), h. 1

²⁶ Muthaharah, *Pengawasan Pada Pengolahan Limbah Cair Rumah Sakit Sebagai Sarana Penegakan Hukum Lingkungan*, (Tesis: Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, 2013), h. 1

Syamsussabri, Endang Lasminawati dengan judul <i>Penyuluhan Pengolahan Limbah Pertambangan Emas Rakyat di Desa Lopok, Kabupaten Sumbawa</i> (Penyuluhan Pengolahan Limbah Pertambangan Emas Rakyat di Desa Dalam, Tahun 2024)	penyuluhan pengolahan limbah pertambangan emas rakyat di Desa Lopok, Kabupaten Sumbawa	kasus dinas lingkungan hidup kabupaten lebong²⁷
oleh Hilda²⁸ Alkatiri, Kifli Umar, Agitha Ramdhani Tomagola dengan judul <i>Analisis Pengelolaan Limbah Tailing dari Hasil Pengolahan Emas pada PT. Nusa Halmahera Minerals Desa Gosowong Kabupaten Halmahera Utara</i> (Analisis Pengelolaan Limbah Tailing dari Hasil Pengolahan Emas pada PT.Nusa	Tujuan dari penelitian ini mengetahui cara pengelolaan limbah tailing, mengetahui kualitas limbah tailing yang berasal dari kegiatan penambangan dan pengelolaan dengan menggunakan cara pelarutan pH, pengendapan, penyaringan, dan pengoksidasian	pada penelitian ini membahas pengelolaan limbah tambang emas studi kasus dinas lingkungan hidup kabupaten lebong

²⁷ Suhadi, Sueb, Vivi Novianti, Murni Sapta Sari1, Kiswojo, Muhammad Syamsussabri, Endang Lasminawati, *Penyuluhan Pengolahan Limbah Pertambangan Emas Rakyat di Desa Lopok*, Kabupaten Sumbawa, h 1

²⁸ Hilda Alkatiri, Kifli Umar, Agitha Ramdhani Tomagola *Analisis Pengelolaan Limbah Tailing dari Hasil Pengolahan Emas pada PT. Nusa Halmahera Minerals Desa Gosowong Kabupaten Halmahera Utara*, h 1

Halmahera Minerals Desa Gosowong Kabupaten Halmahera Utara, 2020)		
Gana Albar Rozzaq Hidayat dengan Pengelolaan Limbah Hasil Kegiatan Tambang Emas Rakyat ²⁹ Untuk Parameter Merkuri Yang Berdampak Pada Lingkungan Di Dusun Plampang II, Desa Kalirejo, Kecamatan Koskap, Kabupaten Pulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta (Pengelolaan Limbah Hasil Kegiatan Tambang Emas Rakyat Parameter Merkuri Yang Berdampak Pada Lingkungan Di Desa Kalirejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 2017)	Tujuan penelitian ini adalah (1) Membandingkan tingkat konsentrasi kadar merkuri di daerah pertambangan emas rakyat Kulonprogo di Dusun Plampang II menurut Peraturan Pemerintah RI No. 101 Tahun 2014 untuk baku mutu tanah, Peraturan Pemerintah DIY No. 20 Tahun 2008 untuk baku mutu air dan KEPMEN LH No. 202 Tahun 2004 untuk baku mutu tailing; (2) Mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat penambangan emas rakyat bagi lingkungan setempat; (3) Merumuskan	pada penelitian ini membahas pengelolaan limbah tambang emas studi kasus dinas lingkungan hidup kabupaten lebong

²⁹ Gana Albar Rozzaq Hidayat dengan *Pengelolaan Limbah Hasil Kegiatan Tambang Emas Rakyat Untuk Parameter Merkuri Yang Berdampak Pada Lingkungan Di Dusun Plampang II, Desa Kalirejo, Kecamatan Koskap, Kabupaten Pulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta*, h 1

	strategi pengelolaan pencemaran limbah merkuri di pertambangan emas rakyat di Dusun Plampang II	
--	--	--

F. Metode Penelitian Empiris

Penelitian ini menggunakan metode empiris atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala peristiwa dan fenomena yang terjadi di masyarakat lembaga atau negara yang bersifat non pustaka dengan melihat fenomena yang terdapat di masyarakat³⁰.

Juga disebut penelitian sosiologi yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan terjadinya hukum dalam masyarakat objek kajian dalam penelitian empiris adalah fakta sosial penelitian lapangan atau yang biasa disebut dengan penelitian empiris ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang dan interaksi sosial suatu unit sosial individu kelompok lembaga atau masyarakat. Penelitian empiris ini digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

Berikut tahapan dalam metode penelitian empiris yang penulis

gunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Pendekatan Penelitian

³⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008) h.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Rulam Ahmadi, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan istilah pendekatan kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak diperoleh oleh alat-alat prosedur statistik atau alat-alat kuantifikasi lainnya³¹. Hal ini dapat mengarah pada penelitian tentang kehidupan, sejarah, perilaku, seseorang atau hubungan-hubungan internasional. Konsep ini menekankan bahwa penelitian kualitatif ditandai oleh penekanan pada penggunaan nonstatistik (matematika) khususnya dalam proses analisis data hingga dihasilkan temuan penelitian secara alamiah. Latar atau individu yang hendak diteliti hendaknya memiliki keunikan tersendiri sehingga hasilnya betul-betul bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Keunikan latar atau individu yang menjadi subyek penelitian itu menentukan tingkat bobot ilmiah.³²

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. lokasi

Dalam penelitian ini penulis menentukan lokasi sesuai dengan judul yaitu di Kabupaten Lebong provinsi Bengkulu. Dengan alasan karena di daerah tersebut terdapat pengolahan Emas tradisional sebagai mata pencaharian Sebagian masyarakat Lebong, dengan kondisi limbah yang mempengaruhi kebersihan dan keselamatan tanah dan aliran sungai itu meliputi beberapa kelurahan dan desa yaitu kelurahan Kampung Jawa, desa Tunggang, kelurahan pasar Muara Aman, Desa Sadei Amen.

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini dirancang untuk menjawab kebutuhan akan data

³¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) h 6

³² Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) h 6

yang akurat dan terkini. Periode 28 Mei hingga 28 Juni 2025 dipilih sebagai waktu pelaksanaan penelitian dengan pertimbangan yang matang. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan pada kurun waktu tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang baik dan valid mengenai pengolahan limbah emas di kelurahan kampung jawa.

3. Penentuan Informan

Pemberi informasi atau biasa disebut Informan di dalam penelitian lapangan adalah anggota yang dihubungi oleh peneliti dan yang menjelaskan atau menginformasikan tentang lapangan³³. Walaupun hampir setiap orang dapat menjadi seorang informan, tidak setiap orang menjadi informan yang tepat. Penentuan informan menggunakan metode purposive sampling. Purposive sampling yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian. Arikunto juga menjelaskan Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya.

Dari kedua pendapat diatas dapat disimpulkan Purposive Sampling secara bahasa adalah kata purposive memiliki arti sengaja. Jadi penulis menentukan sampel sendiri sesuai yang dibutuhkan oleh penulis. Pertimbangan penulis untuk mencari informan adalah yang berkaitan atau terlibat dengan tema penelitian dan mengetahui tentang permasalahan penelitian. Berikut beberapa informan yang akan menjadi target penulis :

1. Kepala bagian limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong Bapak Budi Utomo
2. Seksi Limbah B3 Ibu Eka Rani
3. Pemilik Tambang Bapak Kusmidi
4. Lurah Bapak

³³ Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014) h 92

5. Tokoh Masyarakat Kepala adat Bapak hambali

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data adalah salah satu bagian yang terpenting dalam penelitian. Jika ada kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan³⁴. Oleh karena itu, peneliti harus mampu memahami sumber data mana yang mesti digunakan dalam penelitiannya. Ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Berikut penjelasannya :

- a. Data primer merupakan data utama, yaitu sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Data yang diperoleh dari pelaku utama yang bersangkutan langsung dengan obyek penelitian. Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer adalah hasil wawancara langsung dengan pengurus Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Kabupaten Lebong, dan warga kelurahan kampung Jawa³⁵.
- b. Data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Data yang dihasilkan dari sumber data ini adalah data sekunder. Sehingga dalam hal ini yang dimaksud data sekunder adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 202 Tahun 2024 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Bijih Emas dan Tembaga Perbup Nomor: 54 Tahun 2014 Tentang Jenis rencana usaha dan kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL dan UPL) Kebersihan dan dokumen yang diperoleh dari Dinas

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1983) h 65

³⁵ Asrof Syafi'i, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Elkaf, 2005) h 134

Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Kabupaten lebong, dan dokumen-dokumen penunjang lainnya yang bisa untuk menguatkan data primer³⁶.

5. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research), Pengumpulan data pada penelitian membutuhkan teknik-teknik kualitatif. Pada umumnya dalam penelitian kualitatif, peneliti dapat memilih beberapa teknik pengumpulan data antara lain:

- (1) Observasi partisipasi,
- (2) Wawancara mendalam,
- (3) life history,
- (4) analisis dokumen,
- (5) catatan harian peneliti (kesan saat mengumpulkan data) dan
- (6) analisis isi media.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan model yang telah ditunjukkan oleh Miles dan Hubberman sebagai berikut :

- a. Reduksi data Merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian, pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
- b. Penyajian data Merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- c. Penarikan kesimpulan

Setelah reduksi data dan penyajian data adalah penarikan kesimpulan³⁷. Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal telah didukung oleh bukti yang valid

³⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001) h 129

³⁷ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif edisi kedua*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) h 143

saat kembali kelapangan mengumpulkan data, kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan yang kredibel terpercaya³⁸.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ilmiah (Skripsi) dapat terarah dengan tujuan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, dimana antara 1 (satu) bab dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna mempermudah pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil dari penelitian. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari bagian pembahasan yang mengatur dari empat bab, adalah sebagai berikut:³⁹

BAB I:

Yang berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan statistika penelitian yaitu pendahuluan, menjelaskan latar belakang masalah dalam Perda Nomor: 54 Tahun 2014 Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), kemudian tujuan penelitian yang menjelaskan tujuan dari penelitian skripsi, manfaat penelitian, definisi konseptual, penelitian terdahulu, metode penelitian yang akan digunakan, dan sistematika pembahasan.

BAB II:

Kajian teori, menjelaskan tentang teori yang akan digunakan yaitu teori kebijakan Publik dan teori implementasi kebijakan publik.⁴⁰

BAB III:

Metodologi penelitian, menjelaskan tentang pendekatan dan jenis

³⁸ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif edisi kedua*, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2011) h 257

³⁹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Edisi Kedua. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007) h 264

⁴⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Edisi Kedua. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007) h 264

penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknis analisis data, dan keabsahan data.

BAB IV :

yaitu hasil penelitian dan pembahasan, menjelaskan gambaran umum Kabupaten Lebong, gambaran umum Kecamatan Lebong Utara, gambaran umum Kelurahan Kampung Jawa, penyajian data, analisa dan pembahasan, dan yang terakhir hasil temuan penelitian sebelumnya. Selain itu juga, saran-saran yang dapat peneliti berikan atas permasalahan yang telah diteliti.

